

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja merupakan salah satu pilar utama dalam membangun perekonomian yang kuat khususnya dibidang industri serta sebagai sarana untuk menunjang produktivitas dalam suatu perusahaan.¹ Hubungan yang terjalin antara pekerja dengan perusahaan adalah hubungan kerja yang merupakan sebuah interaksi antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha berdasarkan pada suatu perjanjian kerja, baik itu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan implementasi dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi : “setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”²

Tujuan utama perlindungan hukum tersebut yaitu untuk menjamin hak-hak pekerja, memastikan kesempatan yang sama atau mencegah diskriminasi dalam dunia pekerjaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja untuk berkembang serta mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan

¹ Agustin Pratiwi, Filsa Soraya, and Mochammad Isa Anshori, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Di BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan,” *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* 2, no. 3 (2024): 43–55, <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i3.861>.

² Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

pengusaha.³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SJSN) menjadikan dasar hukum atau pengaturan terkait dengan penerapan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian peraturan ini mengatur tentang berbagai aspek terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), termasuk peserta, iuran, manfaat, dan tata cara pelaporan. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2018 adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, perpres ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia, termasuk kepesertaan, manfaat, iuran, dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jaminan sosial sebagai salah satu instrumen hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja maupun keluarganya dari berbagai resiko yang mungkin timbul dikemudian hari dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang berbunyi : “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.”⁴

³ Andi Rezki Amelia, “Determinan Kepuasan Pelanggan Dana Jaminan Hari Tua Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu Tahun 2024,” *Journal of Aqfiyah Health Research (JAHR)* 5, no. 1 (2024): 139–49.

⁴ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Pasal 1 Angka (2) UU BPJS yang berbunyi : “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.” Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang berbunyi sebagai berikut :⁵

- (1) “BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a menyelenggarakan jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b menyelenggarakan program :
 - a. Jaminan kecelakaan kerja;
 - b. Jaminan hari tua;
 - c. Jaminan pensiun;
 - d. Jaminan kematian; dan
 - e. Jaminan kehilangan pekerjaan.”

Pada dasarnya pekerja wajib untuk didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS yang berbunyi sebagai berikut :⁶

- (1) “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”

⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

⁶ Pasal 15 UU BPJS.

Pada dasarnya pemberi kerja wajib untuk membayar dan menyetorkan iuran BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU BPJS yang berbunyi sebagai berikut :⁷

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- (3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- (4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai :
 - a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan
 - b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Meskipun telah terdapat ketentuan yang mengatur secara eksplisit terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan serta sanksi-sanksi apabila pengusaha atau perusahaan tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana tersebut diatas. Faktanya sampai dengan saat ini masih banyak permasalahan di lapangan yang secara garis besar banyak pekerja yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai macam alasan.

Penelitian ini menyoroti salah satu kasus yang terjadi di Cv. Lilin Terang wilayah Kabupaten Bantul, yaitu terkait dengan pekerja yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaannya. Berdasarkan data statistik dari BPJS Ketenagakerjaan, secara akumulatif terdapat 6.000 (enam ribu) pekerja di Kabupaten Bantul, dimana dari data tersebut kurang lebih

⁷ Pasal 19 UU BPJS.

terdapat 1000 (seribu) pekerja yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.⁸ Berdasarkan data tersebut, mayoritas pekerja yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan memiliki status karyawan kontrak atau PKWT, sedangkan untuk pekerja yang berstatus karyawan tetap atau PKWT mayoritas telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan masih terdapat perusahaan kategori menengah dan besar di Kabupaten Bantul yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan.⁹

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (Disnakertrans Bantul), yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh pekerja di Kabupaten Bantul belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini data prosentasi *coverage* BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen), mayoritas pekerja formal telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi untuk pekerja non formal masih banyak yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.¹⁰ Merujuk pada data dari Disnakertrans Bantul, yang pada intinya menyatakan bahwa perusahaan yang belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja karena *turn over* atau keluar masuknya pekerja di wilayah Kabupaten Bantul tergolong tinggi. Terdapat data akumulasi pekerja yang belum terdaftar

⁸ BPJS Ketenagakerjaan, 2024, Masih Ada Seribuan Pekerja Di Bantul Belum Terdaftar Bpjs Ketenagakerjaan, Diakses Melalui : <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29008/Duh!-Masih-Ada-Seribuan-Pekerja-di-Bantul-Belum-Terdaftar-BPJS-Ketenagakerjaan>, Pada Tanggal 29 Maret 2025.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Stefani Yulindriani Ria, Harian Jogja, 2024, Masih banyak Pekerja Di Bantul Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Diakses Melalui : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/20/511/1192173/masih-banyak-pekerja-di-bantul-belum-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan>, Pada Tanggal 29 Maret 2025.

BPJS Ketenagakerjaan mencapai ribuan pekerja khususnya pada perusahaan padat karya atau industri sektor garmen.¹¹

Saat ini terdapat beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Bantul yang baru mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Akan tetapi, pekerja tersebut belum terdaftar pada program lain dalam BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya sampai dengan saat ini pelaku usaha atau perusahaan masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masih banyak pekerja khususnya pada wilayah Kabupaten Bantul yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.¹²

Penelitian ini juga mengangkat contoh kasus lain terkait pekerja di Kabupaten Bantul yang mengalami kecelakaan kerja dalam kondisi belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kasus tersebut terjadi pada seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia di lokasi kerja, yakni di perusahaan CV Lilin Terang yang beralamat di Senggotan, Tirtoirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.¹³ Kecelakaan kerja terjadi pada saat korban akan menurunkan barang berupa material plastik melalui *lift* untuk penurunan barang pertama sekitar pukul 15.15 WIB, dimana korban berhasil menurunkan barang tersebut. Akan tetapi, pada saat akan

¹¹ Stefani Yulindriani Ria, Harian Jogja, 2024, *Turnover Karyawan Di Bantul Tinggi Jadi Penyebab Banyak Pekerja Belum Tercover BPJS Ketenagakerjaan*, Diakses Melalui : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/09/511/1184177/turnover-karyawan-di-bantul-tinggi-jadi-penyebab-banyak-pekerja-belum-tercover-bpjs-ketenagakerjaan>, Pada Tanggal 29 Maret 2025.

¹² *Ibid.*,

¹³ Tomi Sujatmiko, KR Jogja.com, 2023, *Pekerja Meninggal Dunia Akibat Terjepit Lift Barang, Begini Kronologinya*, Diakses Melalui : <https://www.krjogja.com/bantul/1242455129/-pekerja-meninggal-dunia-akibat-terjepit-lift-barang-begini-kronologinya>, Pada Tanggal 29 Maret 2025.

kembali menurunkan barang sebelum operator *lift* menekan tombol *lift*, tiba-tiba *lift* tersebut meluncur kebawah sendiri atau otomatis diluar kendali operator.¹⁴

Peristiwa tersebut mengakibatkan korban tertimpa lift hingga meninggal dunia di lokasi kerja. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas terkait, ditemukan fakta bahwa korban tidak terikat kontrak dengan perusahaan tersebut dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.¹⁵ Terhadap uraian permasalahan tersebut dengan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS Di Cv. Lilin Terang Bantul (Studi Pada Cv. Lilin Terang Bantul, Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertanggungjawaban perdata perusahaan Cv. Lilin Terang atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi ketentuan hukum perdata ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pekerja yang belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja di Cv. Lilin Terang ?

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti dapat menyampaikan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa terkait dengan pertanggungjawaban perdata perusahaan Cv. Lilin Terang atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS;
2. Untuk mengidentifikasi bentuk tanggungjawab perdata yang dapat dikenakan kepada perusahaan Cv. Lilin Terang dalam kasus kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan guna perkembangan studi hukum secara umum dan berpikir yang tepat terkait dengan Pertanggungjawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS Di Cv. Lilin Terang Bantul (Studi Pada Cv. Lilin Terang Bantul, Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul).

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi perusahaan-perusahaan khususnya di wilayah Kabupaten Bantul dapat digunakan untuk acuan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan Pertanggungjawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan

Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS Di Cv. Lilin Terang Bantul (Studi Pada Cv. Lilin Terang Bantul, Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul);

- b) Bagi masyarakat, bertujuan agar menjadi sumber informasi serta menambah khasanah pengetahuan terkait dengan Pertanggung Jawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS Di Cv. Lilin Terang Bantul (Studi Pada Cv. Lilin Terang Bantul, Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul);
- c) Bagi kalangan akademisi, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk memperoleh ilmu pengetahuan terkait dengan Pertanggungjawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS Di Cv. Lilin Terang Bantul (Studi Pada Di Cv. Lilin Terang Bantul, Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul);
- d) Manfaat bagi Pemerintah khususnya Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul agar semakin terbuka dan dapat memberikan himbauan atau upaya apapun itu yang dianggap baik dan patut sehubungan dengan penyelesaian permasalahan pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul : “Pertanggungjawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas

Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS Di Cv. Lilin Terang Bantul (Studi Pada Cv. Lilin Terang Bantul, Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul)” sebagai karya asli dari peneliti serta belum diteliti oleh orang lain baik dari judul maupun substansi permasalahan tersebut. Dengan ini peneliti akan mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Namun, terdapat beberapa perbedaan dengan hasil adanya kebaruan, melanjutkan serta perbandingan yang akan Peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Ni Luh Ayu Dita Indyarani, (2020), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Tidak Diikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Perusahaan”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu : a) Bagaimana perlindungan hukum pekerja mengalami kecelakaan kerja tidak diikutsertakan BPJS ?; b) Bagaimana upaya pekerja apabila perusahaan tidak bertanggungjawab atas kecelakaan kerja tersebut ?. Pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu Pertama : bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak diikutsertakan BPJS oleh Perusahaan yaitu adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan adanya upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kedua: upaya

yang ditempuh pekerja/buruh, apabila perusahaan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yaitu dengan cara melaporkan ke Kantor Disnaker, jika perusahaan tidak mematuhi aturan yang telah ada dengan diikutsertakannya BPJS oleh Perusahaan maka akan terkena sanksi pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha yang dimaksud adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, jika perusahaan dalam bentuk BUMN yang mencabut yaitu Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tergantung wilayah administratifnya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika perusahaan dalam bentuk swasta maka pencabutannya berdasarkan RUPS dan penetapan pengadilan (Pasal 142 UUPT). Yang berhak mencabut izin usaha yaitu Pemerintah, tergantung dengan jenis usaha yang dilakukan. Cara menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya jalur litigasi (secara mediasi dan konsiliasi, atau juga bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial) dan non litigasi (penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat).¹⁶

Perbedaan dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan dalam tesis ini yang berjudul “Pertanggung Jawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS (Studi Pada Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul)”.

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu : a) Bagaimana

¹⁶ Ni Luh Ayu Dita Indyarani, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Tidak Diikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Perusahaan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

pertanggung jawaban perdata perusahaan atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS ?; b) Bagaimana implikasi hukum terhadap perusahaan apabila belum mendaftarkan BPJS kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ?.

Secara garis besar penelitian tesis ini meneliti terkait dengan aspek pertanggung jawaban hukum keperdataan perusahaan atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS serta implikasi hukum terhadap perusahaan apabila belum mendaftarkan BPJS kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dimana Peneliti akan menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini menggunakan data yang berasal dari narasumber serta menguatkan data tersebut dengan data yang diperoleh dari kepustakaan agar diperoleh jawaban atas permasalahan yang komprehensif.

2. Ulfa Amalia Asni, (2018), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk, yang berjudul “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaann Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam BPJS (Studi Kasus Karyawan Kontrak PT Telkom Askes Yang Dialihkan Menjadi Mitra Kerja Ke PT Inconis Nusa Jaya”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu : a) Bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam BPJS ?; b) Apa yang menjadi faktor penghambat perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang belum terdaftar dalam BPJS ?. Pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu PT Telkom Akses telah melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja, bentuk perlindungan yang diberikan

yaitu perlindungan preventif dengan menyediakan klinik dan kotak P3K serta perlindungan represif dengan memastikan tenaga kerja mendapatkan perawatan, mengurus pendaftaran BPJS serta tidak memotong gaji pekerja pada saat dirawat. Faktor penghambat terkait dengan pemenuhan kewajiban dari perusahaan yaitu perusahaan baru mengurus pendaftaran BPJS setelah terjadi kecelakaan kerja, pekerja dalam masa pengalihan status dari pekerja kontrak menjadi pekerja alih daya, kesalahan perusahaan dalam mendaftarkan jaminan BPJS pekerja, habisnya jangka waktu kontrak kerja.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan dalam tesis ini yang berjudul “Pertanggung Jawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS (Studi Pada Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul)”. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu : a) Bagaimana pertanggung jawaban hukum perdata perusahaan atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS ?; b) Bagaimana implikasi hukum terhadap perusahaan apabila belum mendaftarkan BPJS kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ?.

Secara garis besar penelitian tesis ini meneliti terkait dengan aspek pertanggung jawaban hukum keperdataan perusahaan atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS serta implikasi hukum terhadap

¹⁷ Ulfa Amalia Asni, (2018), “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaann Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam BPJS (Studi Kasus Karyawan Kontrak PT Telkom Askes Yang Dialihkan Menjadi Mitra Kerja Ke PT Inconis Nusa Jaya)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunujuk.

perusahaan apabila belum mendaftarkan BPJS kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Peneliti akan menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini menggunakan data yang berasal dari narasumber serta menguatkan data tersebut dengan data yang diperoleh dari kepustakaan agar diperoleh jawaban atas permasalahan yang komprehensif.

3. Nur Af' Idah, (2023), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjudul “Perlindungan Pekerja Dari Pengusaha Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaanya Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu : a) Bagaimana tanggung jawab perusahaan kepada pekerja yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ?; b) Bagaimana upaya perusahaan apabila terdapat pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan ?. Pembahasan dan kesimpulann dalam penelitian ini yaitu kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan tanggung jawab pengusaha ini maksudnya adalah membebankan tanggung jawab untuk menanggung buruh yang terkena resiko kecelakaan kerja sepenuhnya pada pengusaha (employers liability). Metode ini berdasarkan pada prinsip, bahwa siapa yang mempekerjakan buruh tentu harus bertanggungjawab atas buruh itu. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja terhadap para pekerjaanya, pengusaha mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Adanya upaya yang diberikan pemilik usaha kebanyakan sampai saat ini bagi tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenegakerjaan yaitu dengan

penyesuaian lingkungan kerja terlebih dahulu, kemudian dengan adanya peralatan P3K di lokasi bekerja dan memberikan kebijakan kepada pekerja apabila sakit saat jam kerja maka pihak perusahaan tidak akan memotong gaji pekerja tersebut.¹⁸

Perbedaan dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan dalam tesis ini yang berjudul “Pertanggung Jawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS (Studi Pada Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul)”. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu : a) Bagaimana pertanggung jawaban perdata perusahaan Cv. Lilin Terang atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS? b) Bagaimana implikasi hukum terhadap perusahaan apabila belum mendaftarkan BPJS kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di Cv. Lilin Terang?

Secara garis besar penelitian tesis ini meneliti terkait dengan aspek pertanggung jawaban hukum perdata perusahaan atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS serta implikasi hukum terhadap perusahaan apabila belum mendaftarkan BPJS kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dimana Peneliti akan menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini menggunakan data yang berasal dari narasumber serta menguatkan data tersebut dengan data yang diperoleh dari kepustakaan agar diperoleh jawaban atas permasalahan yang komprehensif.

¹⁸ Nur Af' Idah, (2023), “Perlindungan Pekerja Dari Pengusaha Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaanya Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, dengan ini peneliti dapat menarik garis besar batasan konsep dalam penelitian ini meliputi :

1. Pertanggungjawaban Hukum

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena UU yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Pimpinan dalam perusahaan disebut sebagai direksi bertanggungjawab secara hukum atas kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan. Secara teoritis, pimpinan dari perusahaan wajib bertanggungjawab penuh dalam menyelenggarakan keselamatan kerja, tanggungjawab bukan hanya terkait dengan kerugian yang timbul dari kecelakaan, tetapi memastikan bahwa pekerja yang mengalami cacat fisik

karena kecelakaan tidak diputus hubungan kerjanya.¹⁹ Pada dasarnya pengusaha atau pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan mental maupun fisik pekerja. kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan, dimana semua pengusaha wajib untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang baik.²⁰

Apabila merujuk kepada UU Ketenagakerjaan, dimana setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja menjadi tanggungjawab perusahaan tempat kerja, sehingga dalam hal ini perusahaan atau pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya kecelakaan kerja tersebut secara hukum.²¹ Pada dasarnya pekerja merupakan pihak atau orang yang mendapatkan perintah kerja dari pengusaha atau perusahaan. Sehingga, apabila terdapat kecelakaan dalam menjalankan kerja tersebut, maka pengusaha atau perusahaan yang bertanggungjawab dimuka hukum atas adanya kecelakaan kerja di tempat kerja.²²

2. Data di Kabupaten Bantul

Pada wilayah Kabupaten Bantul masih banyak pekerja yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, adapun hal-hal yang menyebabkan

¹⁹ Sari Murti Widyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hlm. 9

²⁰ Trisna Wulaningsih and M Khoirul Huda, “*Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Tidak Didaftarkan Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial*” 39, no. 2 (2024): 244–54.

²¹ *Ibid.*,

²¹ Oleh Yessica et al., “Implementasi Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta,” *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 9 (2024): 2525–32, <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>.

²² *Ibid.*,

banyaknya pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu :²³

- a. Tingkat *turnover* atau keluar masuknya pekerja yang baru khususnya pada perusahaan padat karya;
- b. Beberapa perusahaan baru dalam proses dalam mendaftarkan pekerja untuk jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian;
- c. Anggaran terbatas untuk membantu biaya kesepertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor pekerja informal.

Pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap risiko-risiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan pekerjaan yang dilakukan pekerja tersebut. Terdapat manfaat apabila pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :²⁴

- a. Jaminan hari tua (JHT);
- b. Jaminan kecelakaan kerja (JKK);
- c. Jaminan kematian (JKM);
- d. Jaminan pensiun (JP);
- e. Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Guna mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :²⁵

²³ Stefani Yulindriani Ria, Harian Jogja, 2024, *Opt., Cit.*,

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

- a. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan;
- b. Berkoordinasi dengan otoritas terkait apabila terdapat temuan dalam suatu perusahaan melun mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Mengajukan bantuan biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor pekerja informal.

3. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul, terdapat 5 (lima) program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) teruntuk kepada peneirma upah atau pekerja, yang meliputi :²⁶

a) Jaminan hari tua (JHT)

Program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.²⁷

b) Jaminan kecelakaan kerja (JKK)

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*

Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat yang diterima oleh peserta adalah pelayanan kesehatan termasuk perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis, santunan berupa uang dan Program Kembali Bekerja (*Return to work*).²⁸

c) Jaminan kematian (JKM)

Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Diberikan dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak.²⁹

d) Jaminan pensiun (JP)

Program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

e) Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)

Jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja, serta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Manfaat didapatkan apabila peserta memenuhi masa iur program JKP paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan.³¹

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis dengan judul “Pertanggung Jawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS (Studi Pada Kantor Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul)” yang terdiri dari 5 (lima) BAB dengan uraian sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

BAB I menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian Dan Batasan Konsep.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

³¹ *Ibid.*

BAB II menguraikan tentang tinjauan kepustakaan secara umum terkait dengan Pertanggungjawaban Hukum, Hukum Perusahaan, Hukum Ketenagakerjaan serta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Teori-teori hukumnya.

3. Bab III Metode Penelitian

BAB III menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

BAB IV menguraikan analisis terkait isu hukum dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum perusahaan atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS dan implikasi hukum terhadap perusahaan apabila belum mendaftarkan BPJS kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

5. Bab V Penutup

BAB V berisi kesimpulan serta jawaban dari rumusan masalah dan asaran dari Peneliti terkait dengan penulisan dalam penelitian ini.